

KEPUTUSAN
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TANGERANG
NOMOR : 114/PS.00.02/K.BT-04/08/2024

TENTANG
TIM FASILITASI PENGAWASAN PENCALONAN PADA PEMILIHAN BUPATI DAN
WAKIL BUPATI KABUPATEN TANGERANG TAHUN 2024

KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TANGERANG

- Menimbang** :
- a. Bahwa dalam rangka mengefektifkan tugas Bawaslu Kabupaten Tangerang dalam melakukan pengawasan pada pelaksanaan pendaftaran, verifikasi, dan penetapan calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tangerang Tahun 2024 dibutuhkan pelaksanaan pengawasan pendaftaran, verifikasi, dan penetapan pasangan calon yang terintegrasi;
 - b. Bahwa berdasarkan keputusan rapat pleno Bawaslu Kabupaten Tangerang pada tanggal 21 Agustus Tahun 2024 yang memutuskan bahwa pelaksanaan pengawasan pada penetapan calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tangerang Tahun 2024 diampu oleh Koordinator yang membidangi Divisi Penyelesaian Sengketa;
 - c. Bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a dan huruf b tersebut dipandang perlu menetapkan Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Tangerang tentang Tim Fasilitasi Pengawasan Pencalonan Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tangerang Tahun 2024.
- Mengingat** :
- 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang;
 - 2. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024;
 - 3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Badan Pengawas Pemilihan Umum Tahun 2020-2024;

- 4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota Dan Wakil Wali Kota;
- 5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TANGERANG TIM FASILITASI PENGAWASAN PENCALONAN PADA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN TANGERANG TAHUN 2024

KESATU : Menunjuk Ketua, Anggota, Pejabat Struktural, Pejabat Fungsional Tertentu dan/ atau Jabatan Fungsional Umum serta Staf Pelaksana di lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Tangerang sebagai anggota Tim PengawasanPengawasan Pencalonan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tangerang Tahun 2024 dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang tidak terpisahkan dari keputusan ini;

KEDUA : Ketua, Anggota, Pejabat Struktural, Pejabat Fungsional Tertentu dan/ atau Jabatan Fungsional Umum serta Staf Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU mempunyai tugas sesuai dengan kedudukannya pada tim dengan rincian sebagai berikut:

- a. Penanggung jawab bertugas memberikan arahan teknis pengawasan tahapan yang dilaksanakan oleh Tim Pengawasan Pencalonan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tangerang Tahun 2024;
- b. Ketua dan Wakil Ketua bertugas:
 - 1. Mengoordinasikan seluruh pelaksanaan fasilitasi pengawasan yang dilaksanakan tim mulai dari persiapan, pelaksanaan, penyusunan laporan pengawasan tahapan yang dilaksanakan oleh tim Pengawasan Pencalonan Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tangerang Tahun 2024;
 - 2. Melaporkan seluruh pelaksanaan fasilitasi pengawasan yang dilaksanakan oleh Tim Pengawasan Pencalonan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tangerang Tahun 2024 kepada penanggung jawab.
- c. Sekretaris dan Wakil Sekretaris bertugas memantau serta memfasilitasi seluruh kebutuhan yang diperlukan oleh setiap aktifitas tim;
- d. Anggota bertugas mengidentifikasi, menganalisa, dan mengintegrasikan hasil pengawasan secara menyeluruh, mengidentifikasi kerawanan potensi pelanggaran dan sengketa proses, memastikan ketaatan prosedur dalam proses pendaftaran dan verifikasi, mengidentifikasi potensi pelanggaran melalui Form A yang dihasilkan dari pengawasan yang dilakukan tim dan menindaklanjuti pelanggaran, mengidentifikasi dan menganalisa potensi

sengketa proses Pemilu melalui Form A yang dihasilkan dari pengawasan yang dilakukan tim, mengidentifikasi potensi permasalahan dan analisis hukum serta mengkonsolidasi data dan menyusun publikasi hasil pengawasan, dan menggunakan SILON KADA untuk melakukan pengawasan Pencalonan dan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tangerang Tahun 2024.

- KETIGA

: Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Bawaslu Kabupaten Tangerang;
- KEEMPAT

: Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan di kemudian hari akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Kabupaten Tangerang
Pada tanggal 21 Agustus 2024

KETUA

BAWASLU KABUPATEN TANGERANG



MUSLIK

- Salinan Keputusan ini Disampaikan Kepada Yth :
1. Ketua Bawaslu Provinsi Banten;

2. Arsip

SUSUNAN
TIM FASILITASI PENGAWASAN PENCALONAN DALAM PEMILIHAN
BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN TANGERANG
BAWASLU KABUPATEN TANGERANG

No	Nama	Jabatan	Kedudukan dalam tim
I	Koordinator/Pengarah		
1.	Muslik	Ketua	Pengarah (Koordinator)
2.	Hasanudin	Anggota	Pengarah
3.	M.K. Ulumuddin	Anggota	Pengarah
4.	Ferry Purnawan	Anggota	Pengarah
5.	Ikbal Al Ambari	Anggota	Pengarah
II	Penanggung Jawab		
6.	Hasanudin	Anggota	Penanggung Jawab
III	Ketua Tim		
7.	Bashory	Koordinator Sekretariat	Ketua
IV	Sekretaris		
8.	Ade Muchlis	Bendahara Pengeluaran Pembantu (BPP)	Sekretaris
V	Anggota		
9.	Feby Fratiwi	Kasubbag	Anggota
10.	Budi Hermawan Komara	Staf Hukum dan Penyelesaian Sengketa	Anggota
11.	Nasrullah	Staf Hukum dan Penyelesaian Sengketa	Anggota
12.	M. Jaenal Abidin	Staf Penanganan Pelanggaran	Anggota
13.	A. Zunaedi Abdillah	Staf Penanganan Pelanggaran	Anggota
14.	M. Guntur Mu'min	Staf Pencegahan, Partisipasi Masyarakat dan Humas	Anggota
15.	Siti Marfuah	Staf Pencegahan, Partisipasi Masyarakat dan Humas	Anggota
16.	Dinna Suzatmika	Staf SDM, Organisasi, Pendidikan dan Pelatihan	Anggota
17.	Abdurrohim	Staf SDM, Organisasi, Pendidikan dan Pelatihan	Anggota
18.	Hery Kurniawan	Staf Keuangan	Anggota
19.	Elian Rizki	Staf Keuangan	Anggota

No	Nama	Jabatan	Kedudukan dalam tim
I	Anggota		
20.	Dede Rohmatulloh	Staf Keuangan	Anggota
21.	Yati Elis	Staf Keuangan	Anggota

Ditetapkan di Kabupaten Tangerang
Pada tanggal 21 Agustus 2024

KETUA
BAWASLU KABUPATEN TANGERANG



MUSLIK